



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1625, 2013

**KEMENTERIAN KEUANGAN.
Transaksi Khusus. Sistem.**

Akuntansi.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 221/PMK.05/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 248/PMK.05/2012 TENTANG

SISTEM AKUNTANSI TRANSAKSI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17B ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus;**
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan Bendahara Umum Negara antara lain mengenai ruang lingkup transaksi khusus, pembentukan unit akuntansi transaksi khusus dan pelaporan keuangan transaksi khusus, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu**

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 248/PMK.05/2012 TENTANG SISTEM AKUNTANSI TRANSAKSI KHUSUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 39 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat SA-TK adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan untuk seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran serta aset dan kewajiban pemerintah yang terkait dengan fungsi khusus Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, serta tidak tercakup dalam Sub Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) lainnya.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah.
3. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKKS adalah Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan

eksploitasi minyak dan gas bumi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

4. Kontraktor Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut Kontraktor PKP2B adalah badan usaha yang melakukan pengusahaan pertambangan batubara, baik dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
5. Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut BMN *Idle* adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.
6. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BLBI adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada perbankan untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sistem perbankan, agar tidak terganggu oleh adanya ketidakseimbangan likuiditas, antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank.
7. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN TK adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus pada tingkat satuan kerja di lingkup Bendahara Umum Negara.
8. Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAKKPA BUN TK adalah unit akuntansi yang menjadi koordinator dan bertugas melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA-BUN TK yang berada langsung di bawahnya.
9. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAP BUN TK adalah unit akuntansi pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus.
10. Unit Akuntansi Koordinator Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAKP BUN TK adalah unit akuntansi pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan seluruh Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus.

11. Unit Akuntansi Kuasa Pengelola Barang Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPLB-BUN adalah satuan kerja/unit akuntansi yang diberi kewenangan untuk mengurus/menatausahakan/mengelola Barang Milik Negara yang dalam penguasaan Bendahara Umum Negara Pengelola Barang.
12. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut DJPBN adalah Instansi Eselon I pada Kementerian Keuangan yang bertindak sebagai UAP BUN TK dan UAKP BUN TK.
13. Badan Kebijakan Fiskal yang selanjutnya disingkat BKF adalah Instansi Eselon I pada Kementerian Keuangan.
14. Direktorat Jenderal Anggaran yang selanjutnya disingkat DJA adalah Instansi Eselon I pada Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola PNPB di bawah BA BUN.
15. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah Instansi Eselon I pada Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola Kekayaan Negara.
16. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut BMN yang berasal dari KKKS adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu.
18. Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari Kontraktor Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya disebut BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh Kontraktor dalam rangka kegiatan perusahaan pertambangan batubara dan/atau barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah termasuk barang kontraktor yang pada pengakhiran perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan umum.
19. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.
22. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.
23. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
24. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
25. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
26. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
27. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
28. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
29. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah kuasa yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
30. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna

barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

31. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan Dokumen Sumber yang sama.
32. Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam Laporan Keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas Laporan Keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
33. Aset bekas Milik Asing/China adalah aset yang dikuasai Negara berdasarkan:
 - a. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;
 - b. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
 - c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1962 jo. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Nomor 52/KOTI/1964;
 - d. Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66.
34. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang selanjutnya disebut PT PPA adalah Perusahaan Perseroan yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan aset Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang tidak berperkara untuk dan atas nama Menteri Keuangan berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset.
35. Aset Eks Kelolaan PT PPA adalah kekayaan Negara yang berasal dari kekayaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang sebelumnya diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)/PT PPA (Persero), dan telah dikembalikan pengelolaannya kepada Menteri Keuangan.
36. Aset yang Diserah kelolaan kepada PT PPA adalah Kekayaan Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang tidak terkait dengan perkara, berupa Aset Properti, Aset Saham, Aset Reksa Dana, dan/atau Aset Kredit, yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.06/2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT

Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dikelola oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

37. Aset Eks Pertamina adalah aset-aset yang tidak turut dijadikan Penyertaan Modal Negara dalam Neraca Pembukaan PT Pertamina sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per 17 September 2003, serta telah ditetapkan sebagai sebagai Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Eks Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara.
 38. Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama yang selanjutnya disebut Dukungan Kelayakan adalah dukungan pemerintah berupa kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas sebagian biaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha.
 39. Selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama dalam mata uang pelaporan pada kurs yang berbeda.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf e diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur sistem akuntansi untuk transaksi khusus, yang terdiri atas:

- a. Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional;
 - b. Pembayaran Dukungan Kelayakan;
 - c. PNBPN yang dikelola oleh DJA;
 - d. Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN;
 - e. Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog; dan
 - f. Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara.
3. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) **Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:**
 - a. **Pengeluaran Kerja Sama Internasional yang mencakup pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional dan tidak menimbulkan hak suara di luar ketentuan Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia Dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional, yang dibiayai dari Bagian Anggaran BUN; dan**
 - b. **Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional yang mencakup transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian-perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional dan dibiayai dari Bagian Anggaran BUN.**
- (2) **Pembayaran Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan dukungan pemerintah berupa kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas sebagian biaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka penyediaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat.**
- (3) **PNBP yang dikelola oleh DJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:**
 - a. **Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan**
 - b. **Pendapatan Panas Bumi.**
- (4) **Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:**
 - a. **Aset Bekas Milik Asing/Cina;**
 - b. **BMN yang berasal dari Pertambangan yang terdiri atas:**
 1. **BMN yang berasal dari KKKS; dan**
 2. **BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B.**
 - c. **Aset Eks Pertamina;**
 - d. **BMN *Idle* yang sudah diserahkan ke DJKN;**
 - e. **Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI, yang terdiri atas:**
 1. **Piutang pada Bank Dalam Likuidasi (BDL);**
 2. **Aset Eks BPPN;**

3. Aset Eks Kelolaan PT PPA; dan
 4. Aset yang Diserahkankelolakan kepada PT PPA
 - f. Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan DJKN, yang terdiri atas:
 1. Barang Gratifikasi;
 2. Aset dari Pembubaran Entitas Non Kementerian Negara/Lembaga; dan
 3. Aset Lain-lain dalam penguasaan Pengelola Barang.
- (5) Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f antara lain terdiri atas:
- a. Pendapatan atas Pengelolaan Kas Negara oleh Kuasa BUN Pusat;
 - b. Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN;
 - c. Pendapatan dari transaksi *Treasury Dealing Room* (TDR);
 - d. Belanja dari transaksi *Treasury Dealing Room* (TDR); dan
 - e. Belanja Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf d dan ayat (5) huruf m diubah, dan ayat (5) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf n sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SA-TK, dibentuk unit akuntansi yang terdiri atas:
 - a. UAKP BUN TK;
 - b. UAP BUN TK;
 - c. UAKKPA BUN TK;
 - d. UAKPA BUN TK.
- (2) UAKP BUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh DJPBN.
- (3) UAP BUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. UAP BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Hubungan Internasional dan Dukungan Kelayakan dilaksanakan oleh UAP BUN TK BKF;
 - b. UAP BUN TK Pengelola PNBPN yang dikelola DJA dilaksanakan oleh UAP BUN TK DJA;
 - c. UAP BUN TK Pengelola Aset yang berada dalam Pengelolaan DJKN dilaksanakan oleh UAP BUN TK DJKN; dan
 - d. UAP BUN TK Pengelola Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog, serta Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara dilaksanakan oleh UAP BUN TK DJPBN.
- (4) UAKKPA BUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. UAKKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan dilaksanakan oleh Unit Eselon I yang melaksanakan fungsi Kesekretariatan pada Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan pembayaran Dukungan Kelayakan;
 - b. UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menggabungkan Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS dan UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B; dan
 - c. UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara untuk menggabungkan Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Aset Bekas Milik Asing/Cina, UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI, dan UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN.
- (5) UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama Internasional dilaksanakan oleh Unit Eselon II di BKF yang menangani Kerja Sama Internasional;

- b. UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Perjanjian Hukum Internasional dilaksanakan oleh Unit Eselon II di BKF yang menangani Kerja Sama Internasional;
- c. UAKPA BUN TK Pembayaran Dukungan Kelayakan dilaksanakan oleh satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan pembayaran Dukungan Kelayakan;
- d. UAKPA BUN TK Pengelola PNBPN Minyak Bumi dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJA yang mengelola PNBPN;
- e. UAKPA BUN TK Pengelola PNBPN Panas Bumi dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJA yang mengelola PNBPN;
- f. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Bekas Milik Asing/Cina dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara;
- g. UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS dilaksanakan oleh Unit Eselon II di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS;
- h. UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B dilaksanakan oleh Unit Eselon II di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B;
- i. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJKN yang menangani Kekayaan Negara Dipisahkan;
- j. UAKPA BUN TK Pengelola BMN Idle yang sudah diserahkan ke DJKN selaku Pengelola Barang, dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJKN yang menatausahakan BMN;
- k. UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI, dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara;
- l. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan DJKN, dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara;
- m. UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJPBN yang

melakukan Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja PPN RTGS BI dan Belanja Selisih Harga Beras; dan

- n. UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJPBN yang melakukan Pengelolaan Kas Negara.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (9) dan ayat (10) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (11) dan ayat (12) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Pengeluaran Untuk Keperluan Hubungan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. DIPA;
 - b. DIPA Revisi;
 - c. SPM;
 - d. SP2D;
 - e. Surat Tagihan/Permintaan Pembayaran;
 - f. Naskah Kerja Sama Internasional;
 - g. Naskah Perjanjian Internasional; dan
 - h. Keputusan Mahkamah Internasional yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Selain Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dokumen lain yang dapat dijadikan sebagai pelengkap Dokumen Sumber proses akuntansi transaksi khusus Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang terdiri atas:
 - a. Memo Penyesuaian;
 - b. Bukti Penerimaan Negara;
 - c. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
 - d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan/atau
 - e. Dokumen-dokumen lain terkait.

- (3) Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Pembayaran Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
- a. DIPA;
 - b. DIPA Revisi;
 - c. SPM; dan
 - d. SP2D.
- (4) Selain Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat dokumen lain yang dapat dijadikan sebagai pelengkap Dokumen Sumber proses akuntansi transaksi khusus Pembayaran Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang terdiri atas:
- a. Memo Penyesuaian;
 - b. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB);
 - c. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
 - d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan/atau
 - e. Dokumen-dokumen lain terkait.
- (5) Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus PNBP yang dikelola oleh DJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
- a. Memo Penyesuaian;
 - b. Bukti Penerimaan Negara (BPN); dan
 - c. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
- (6) Selain Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdapat dokumen lain yang dapat dijadikan sebagai pelengkap Dokumen Sumber proses akuntansi transaksi khusus PNBP yang dikelola oleh DJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yang terdiri atas:
- a. DIPA;
 - b. DIPA Revisi; dan/atau
 - c. Dokumen-dokumen lain terkait.
- (7) Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN sesuai dengan ketentuan pengelolaan masing-masing aset, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) atau Surat Penetapan nilai/harga aset;
 - b. Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian;
 - c. Dokumen Perjanjian Serah Kelola;
 - d. Laporan Hasil Pengelolaan Aset;
 - e. Berita Acara Serah Terima Aset;
 - f. Memo Penyesuaian;
 - g. Perjanjian Pengalihan Hak Tagih (*cessie*);
 - h. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Penghapusan BMN Idle pada Pengelola Barang;
 - i. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina; dan
 - j. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Bentuk Pengelolaan Atas Aset Lainnya.
- (8) Selain Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terdapat dokumen lain yang dapat dijadikan sebagai pelengkap Dokumen Sumber proses akuntansi transaksi khusus Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN sesuai dengan ketentuan pengelolaan masing-masing aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yang terdiri atas:
- a. DIPA;
 - b. DIPA Revisi;
 - c. SPM;
 - d. SP2D;
 - e. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Bukti Penerimaan Negara (BPN)/Bukti Setoran Lain;
 - f. Kartu Pengawasan Pengelolaan Aset; dan/atau
 - g. Dokumen-dokumen lain terkait.
- (9) Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:
- a. DIPA;

- b. **DIPA Revisi;**
 - c. **SPM;**
 - d. **SP2D;**
 - e. **Laporan Realisasi Pembayaran Pensiun yang dibuat oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero) atas realisasi pembayaran pensiun;**
 - f. **Laporan Saldo Uang Pensiun yang dibuat oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero) atas saldo dana pensiun yang belum diambil dan/atau belum dibayarkan kepada penerima pensiun; dan**
 - g. **Kartu Pengawasan Utang;**
- (10) Selain Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (9), terdapat dokumen lain yang dapat dijadikan sebagai pelengkap Dokumen Sumber proses akuntansi transaksi khusus Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yang terdiri atas:**
- a. **Memo Penyesuaian;**
 - b. **Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB);**
 - c. **Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);**
 - d. **Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan/atau**
 - e. **Dokumen-dokumen lain terkait.**
- (11) Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri atas:**
- a. **DIPA;**
 - b. **DIPA Revisi;**
 - c. **SPM;**
 - d. **SP2D; dan**
 - e. **Laporan Realisasi**
- (12) Selain Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (11), terdapat dokumen lain yang dapat dijadikan sebagai pelengkap Dokumen Sumber proses akuntansi transaksi khusus Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas**

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yang terdiri atas:

- a. Memo Penyesuaian;
 - b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
 - c. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
 - d. Rekening Koran atas Rekening Milik BUN dalam Valuta Asing; dan
 - e. Dokumen-dokuman lain terkait.
6. Di antara Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) harus memproses Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam rangka pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran untuk selanjutnya disusun menjadi Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara semesteran dan tahunan, yang terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca; dan
 - c. CaLK.
- (3) UAKPA BUN TK melakukan Rekonsiliasi atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) secara semesteran dan tahunan.
- (3a) Dalam hal terdapat transaksi realisasi anggaran melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN), UAKPA BUN TK melakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara secara semesteran dan tahunan.
- (4) UAKPA BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan yang telah direkonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
 - a. UAKKPA BUN TK; atau
 - b. UAP BUN TK,dilampiri dengan ADK dan Pernyataan Tanggung Jawab.

- (5) Dalam hal terdapat transaksi realisasi anggaran pada bulan berjalan, UAKPA BUN TK menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bulanan, yang terdiri atas:
 - a. LRA; dan
 - b. Neraca.
 - (6) UAKPA BUN TK melakukan Rekonsiliasi atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) secara bulanan.
 - (7) UAKPA BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan yang telah direkonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) beserta ADK kepada:
 - a. UAKKPA BUN TK; atau
 - b. UAP BUN TK.
 - (8) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a) dan ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf m diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf n sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk tingkat UAKPA ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Kerja Sama Internasional ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di BKF yang ditunjuk sebagai KPA Pengeluaran Kerja Sama Internasional;
 - b. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) UAKPA BUN TK Pengelola Perjanjian Hukum Internasional ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di BKF yang ditunjuk sebagai KPA Pengeluaran Kerja Sama Internasional;
 - c. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) UAKPA BUN TK Pembayaran Dukungan Kelayakan ditandatangani oleh KPA yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran Dukungan Kelayakan;

- d. **Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKPA BUN TK Pengelola PNBPN Minyak Bumi dan Gas Bumi ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJA yang mengelola PNBPN selaku KPA;**
- e. **Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKPA BUN TK Pengelola PNBPN Panas Bumi ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJA yang mengelola PNBPN selaku KPA;**
- f. **Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKPA BUN TK Pengelola Aset Bekas Milik Asing/Cina ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara selaku KPA;**
- g. **Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKPA BUN TK Pengelola Aset KKKS ditandatangani oleh Pejabat Eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS selaku KPA;**
- h. **Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKPA BUN TK Pengelola Aset Kontraktor PKP2B ditandatangani oleh Pejabat Eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B selaku KPA;**
- i. **Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJKN yang mengelola Kekayaan Negara Dipisahkan selaku KPA;**
- j. **Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKPA BUN TK Pengelola BMN Idle Yang Sudah Diserahkan Ke DJKN selaku Pengelola Barang, ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJKN yang menatausahakan BMN selaku KPA;**
- k. **Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI, ditandatangani Pejabat Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara selaku KPA;**
- l. **Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN, ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara selaku KPA;**

- m. **Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog, ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJPBN yang ditunjuk sebagai KPA Pengeluaran pembayaran Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog; dan**
 - n. **Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara, ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJPBN yang melakukan Pengelolaan Kas Negara.**
- (2) **Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk tingkat UAKKPA ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:**
- a. **Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) UAKKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan ditandatangani oleh Pejabat Eselon I yang melaksanakan fungsi Kesekretariatan pada Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan Pembayaran Dukungan Kelayakan;**
 - b. **Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;**
 - c. **Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) UAKKPA BUN TK Pengelolaan Kekayaan Negara ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara.**
- (3) **Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk tingkat UAP BUN ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:**
- a. **Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) UAP BUN TK BKF ditandatangani oleh Kepala BKF;**
 - b. **Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) UAP BUN TK DJA ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran;**

- c. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) UAP BUN TK DJKN ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara; dan
 - d. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) UAP BUN TK DJPBN ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan
8. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga Pasal 13A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Sebelum laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) disampaikan secara berjenjang kepada unit akuntansi dan unit pelaporan di atasnya, laporan keuangan tersebut direviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Laporan Keuangan UAKPA dan UAKKPA di lingkungan Kementerian Keuangan direviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Kementerian Keuangan.
 - b. Laporan Keuangan UAKPA dan UAKKPA di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga direviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar reviu atas laporan keuangan.
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) harus direviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Kementerian Keuangan.
- (1a) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri mengenai standar reviu atas laporan keuangan.

- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu.
 - (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.
 - (4) Bentuk dan isi Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Modul Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.
10. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihapus, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dihapus.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (3a) Transaksi Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sepanjang perencanaan dan pelaksanaan anggarannya dilaksanakan dengan Bagian Anggaran selain Bagian Anggaran Transaksi Khusus, dilaporkan dalam Laporan Keuangan Transaksi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
 - (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), dapat dilakukan tanpa mengubah Dokumen Sumber baik dokumen perencanaan maupun dokumen pelaksanaan anggaran.
11. BAB I mengenai Pendahuluan dalam Modul Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan pemerintah sebagai wujud upaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN dan seluruh sumber daya yang dikuasai oleh Pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah dengan melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.


Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melaksanakan kewenangan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berbagai fungsi seperti: pengelolaan utang, hibah, investasi, penerusan pinjaman, transfer daerah, dan belanja lain-lain telah dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui sistem akuntansi. Disamping berbagai fungsi tersebut, terdapat fungsi-fungsi lain yang dilaksanakan oleh BUN namun belum dilaporkan melalui sistem akuntansi yang terstruktur mengingat pengaturan sistem akuntansi atas transaksi khusus tersebut masih perlu disempurnakan. Dengan latar belakang tersebut maka dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus termasuk modulnya agar dapat dijadikan pedoman bagi penyusun dan pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan.

B. Ruang Lingkup


Ruang lingkup yang diatur dalam Modul SA-TK mencakup:

1. Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional;
2. Pembayaran Dukungan Kelayakan;
3. PNBPN yang dikelola oleh DJA;
4. Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN;
5. Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog; dan
6. Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara.


Gambaran Umum Kedudukan SA-TK dalam SA BUN



Gambaran Umum Ruang Lingkup SA-TK



Gambaran Umum Ruang Lingkup SA-TK



C. Maksud

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami dan mengimplementasikan proses akuntansi transaksi khusus secara tepat waktu, transparan, dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus yang transparan dan akuntabel.

D. Tujuan

Adapun tujuan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus ini adalah agar seluruh transaksi yang dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Transaksi Khusus dapat diakuntansikan sesuai dengan SAP dan SAPP yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporannya.

E. Sistematika

Untuk memberikan kemudahan kepada *stakeholders* dalam memahami sistem akuntansi transaksi khusus, maka modul ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan dan Sistematika.

BAB II AKUNTANSI TRANSAKSI PENGELUARAN UNTUK KEPERLUAN HUBUNGAN INTERNASIONAL:

Meliputi Definisi dan Latar Belakang, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan;

BAB III AKUNTANSI TRANSAKSI PEMBAYARAN DUKUNGAN KELAYAKAN:

Meliputi Definisi dan Latar Belakang, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB IV AKUNTANSI TRANSAKSI PNBPN YANG DIKELOLA OLEH DJA:

Meliputi Definisi, Jenis-jenis, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB V AKUNTANSI TRANSAKSI ASET YANG BERADA DALAM PENGELOLAAN DJKN:

Meliputi Jenis-jenis, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB VI AKUNTANSI TRANSAKSI PEMBAYARAN BELANJA PENSUN, BELANJA ASURANSI KESEHATAN, PROGRAM TUNJANGAN HARI TUA (THT), BELANJA PPN RTGS BI, DAN BELANJA SELISIH HARGA BERAS BULOG:

Meliputi Definisi, Mekanisme Pembayaran, Dokumen Sumber, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB VIA AKUNTANSI TRANSAKSI PENDAPATAN DAN BELANJA YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN KAS NEGARA:

Meliputi Definisi, Jenis-jenis, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB VII CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DAN SURAT PERNYATAAN TELAH DI-REVIU

BAB VIII PENUTUP

12. Huruf F dalam BAB V mengenai Akuntansi Transaksi Aset Yang Berada Dalam Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam Modul Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

F. Aset Lain-lain Dalam Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Aset Lain-lain Dalam Pengelolaan DJKN merupakan aset pemerintah yang dikelola oleh DJKN selaku pengelola Barang yang tidak termasuk ke dalam kategori Aset Bekas Milik Asing/Cina, BMN yang berasal dari Pertambangan, Aset Eks Pertamina, BMN *Idle* yang sudah diserahkan ke DJKN, dan Aset yang timbul dari Pemberian BLBI. Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN berasal dari berbagai sumber, yaitu:

1. Barang Gratifikasi;
2. Aset dari Pembubaran Entitas non K/L; dan
3. Aset Lain-lain dalam Pengelola Barang, seperti Aset Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam (BMKT) dan Aset Tegahan.

Pedoman penyusunan laporan keuangan dilakukan sebagai sebagai berikut:

1. Pengklasifikasian

- a. Aset yang tidak diketahui nilainya tidak dicatat dalam neraca, namun cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK).
- b. Aset yang telah diketahui nilainya (menggunakan nilai buku jika ada, apabila tidak ada dilakukan penilaian) dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya.

2. Pengakuan

Aset diakui sebagai Aset Lain-lain dalam pengelolaan DJKN setelah dilakukan serah terima, inventarisasi dan/atau penilaian.

3. Pengukuran

Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN dicatat berdasarkan nilai buku atau hasil penilaian, sedangkan apabila dibeli dalam mata uang asing maka hasil penilaiannya dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penilaian dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4. Jurnal

JURNAL PENCATATAN ASET LAINNYA

Aset Lainnya	XXXX
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	XXXX
JURNAL PENCATATAN REALISASI PENGELOLAAN:	
Utang Kepada KUN	XXXX
PNBP	XXXX
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	XXXX
Aset Lainnya	XXXX

5. Penyajian

Realisasi pendapatan dan belanja disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN untuk pendapatan). Sementara Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dan/atau Aset Lainnya disajikan sebagai aset pada Neraca.

Contoh Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1			(Dalam Rupiah)	
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX	
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank	C.2			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	
Uang Muka				
Piutang				
Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)	
Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	
Persediaan				
Jumlah Aset Lancar	C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	
ASET TETAP				
Tanah	C.2.6	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	C.2.7	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
URAIAN				
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX	
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)	
Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	
JUMLAH ASET		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	

BENDAHARA UMUM NEGARA					
NERACA					
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)					
URAIAN	CATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX		
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
		Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri					
		Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
		Utang Jangka Panjang DN Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
		Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
		Jumlah Utang Jangka Panjang DN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri					
		Jumlah Utang Jangka Panjang LN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	
		Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	
EKUITAS DANA					
EKUITAS DANA LANCAR					
		SAL	C.2.	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		SILPA Setelah Penyesuaian	C.2.43	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Cadangan Piutang	C.2.45	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Cadangan Persediaan	C.2.47	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Jumlah Ekuitas Dana Lancar		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA INVESTASI					
		Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.52	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.53	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Jumlah Ekuitas Dana Investasi		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA NETO				(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA				xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh LRA

BENDAHARA UMUM NEGERA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		TAHUN ANGGARAN 20X0 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	
				%
A. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH				
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1			
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx.xx%
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx.xx%
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx.xx%
	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx.xx%
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xx.xx%
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %
B. BELANJA BUN				
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2			
2. Belanja Barang	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx.xx%
3. Belanja Modal	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx.xx%
8. Belanja Lain Lain	D.2.2.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx.xx%
Transfer ke Daerah	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx.xx%
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx, xx %

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		TAHUN ANGGARAN 20X0 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
D. PEMBIAYAAN	D.2.4			
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Surat Berharga Negara		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Surat Berharga Negara		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

6. Pelaksanaan Rekonsiliasi

UAKPA-BUN melaksanakan rekonsiliasi kepada Kuasa BUN mitra kerja setiap bulan dalam hal pada bulan bersangkutan terdapat transaksi realisasi anggaran (pendapatan dan/atau belanja). Namun apabila tidak terdapat transaksi realisasi anggaran, maka pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan.

7. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN, dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara.
- b. UAKKPA-BUN Pengelolaan Kekayaan Negara, dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara.
- c. UAP-BUN TK DJKN, merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA-BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

8. Penyampaian laporan keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN menyusun laporan keuangan untuk seluruh transaksi Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian laporan keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN menyampaikan laporan keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca dan CaLK dengan dilampiri

- ADK dan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara, untuk kemudian dikonsolidasikan dan disampaikan kepada UAP-BUN TK DJKN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca dengan dilampiri ADK secara bulanan kepada UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara.
 - c. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UAKPA BUN TK, maka UAKKPA-BUN TK Pengelola Kekayaan Negara menyusun laporan keuangan dan disampaikan kepada UAP-BUN TK DJKN secara semesteran dan tahunan;
 - d. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UAKPA BUN TK dan UAKKPA BUN TK Pengelola Kekayaan Negara, maka UAP-BUN TK DJKN menyusun laporan konsolidasi.
 - e. Laporan konsolidasi disusun secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP-BUN TK DJKN kepada UAKP-BUN Transaksi Khusus.
 - f. Berdasarkan laporan konsolidasi dari seluruh UAP BUN TK, UAKP-BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UAP-BUN secara semesteran dan tahunan.
13. BAB VI mengenai Akuntansi Transaksi Pembayaran Pembayaran Belanja Pensiun, Asuransi Kesehatan, dan Program Tunjangan Hari Tua (THT) dalam Modul Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

BAB VI

AKUNTANSI TRANSAKSI PEMBAYARAN BELANJA PENSIUN, BELANJA ASURANSI KESEHATAN, PROGRAM TUNJANGAN HARI TUA (THT), BELANJA PPN RTGS BI, DAN BELANJA SELISIH HARGA BERAS BULOG

A. Definisi

1. Belanja pensiun adalah pos belanja yang dialokasikan untuk membayar pensiun PNS Pusat (termasuk eks PNS Pegadaian dan

eks PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI), Pejabat Negara, Hakim, PNS Daerah, Anggota TNI/Polri yang pensiun sebelum 1 April 1989, Tunjangan Veteran, Tunjangan PKRI/KNIP, dan Dana Kehormatan Veteran yang pengelolaannya melalui PT Taspen (Persero), serta pos belanja yang dialokasikan untuk membayar pensiunan prajurit TNI, anggota POLRI, dan PNS Kementerian Pertahanan/POLRI yang pensiun setelah tanggal 1 April 1989, yang pengelolaannya melalui PT Asabri (Persero).

Pembayaran Belanja Pensiun PNS/TNI/Polri secara bulanan disebabkan karena pemerintah sebagai pemberi kerja tidak mampu memberikan iuran secara bulanan kepada PNS/TNI/Polri pada saat PNS/TNI/Polri masih aktif. Pembayaran belanja pensiun dilakukan secara bulanan dan termasuk dalam belanja kontribusi sosial. Pembayaran Belanja Pensiun terdiri atas:

- a. Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT. Taspen (Persero); dan
 - b. Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT. Asabri (Persero).
2. Sedangkan Belanja Asuransi Kesehatan merupakan kontribusi dana yang diberikan pemerintah untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun.

Pembayaran Belanja Asuransi Kesehatan terdiri dari:

- a. Iuran Asuransi Kesehatan untuk dikelola PT ASKES (Persero);
 - b. Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran;
 - c. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu;
 - d. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung; dan
 - e. Bantuan Pelayanan Katastrofi dan Alat Kesehatan Canggih.
3. Pembayaran Program THT berupa pembayaran *Unfunded Past Services Liabilities* (kewajiban masa lalu untuk Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang belum terpenuhi).
4. Tunjangan beras yang diberikan/dibayarkan kepada pegawai negeri dimasukkan dalam daftar gaji bulanan. Tunjangan beras dapat diberikan dalam bentuk uang atau natura (fisik beras). Dalam hal tunjangan beras diberikan dalam bentuk uang maka nominal uang tersebut sudah termasuk di dalam daftar gaji pegawai negeri bersangkutan. Dalam hal tunjangan beras

diberikan dalam bentuk natura maka Perum BULOG menyediakan beras dalam jumlah cukup sesuai daftar gaji dan mendistribusikannya kepada para pegawai negeri secara bulanan. Atas penyaluran/pendistribusian beras dimaksud, Perum BULOG melakukan tagihan kepada negara sejumlah uang untuk menggantikan nilai beras yang telah disalurkan kepada Pegawai Negeri.

Dalam pelaksanaan pembayaran beras, Menteri Keuangan menetapkan besaran harga beras. Penetapan harga beras dimaksud kadang-kadang berlaku surut. Dengan demikian terjadi selisih antara jumlah yang telah dibayarkan kepada Perum BULOG oleh KPPN dengan dengan nominal seharusnya yang harus diterima Perum BULOG akibat dari penyesuaian harga beras dimaksud. Perum BULOG melakukan tagihan kepada negara sejumlah uang untuk menggantikan nilai beras yang telah disalurkan.

5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 beserta perubahan-perubahannya, Bank Indonesia dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Bank Indonesia melakukan pemungutan PPN atas jasa yang terkait dengan layanan operasional yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai pengguna jasa transfer sekaligus sebagai pemilik rekening di Bank Indonesia berkewajiban untuk membayar kewajiban PPN Pemerintah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku tentang pengenaan tarif PPN.
- B. Mekanisme Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog

Berkaitan dengan pengelolaan pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog, Direktur Jenderal Perbendaharaan bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Kewenangan untuk melaksanakan tugas KPA dapat didelegasikan pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Pejabat yang melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam rangka penyediaan dan pencairan dana belanja Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih

Harga Beras Bulog kepada masing-masing instansi penerima, dibentuk pengelola keuangan yaitu:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM); dan
3. Bendahara Pengeluaran bila diperlukan.

Penyediaan Pagu Belanja untuk keperluan pembayaran belanja dimaksud harus dialokasikan dalam DIPA. Pagu yang terdapat dalam DIPA merupakan batas tertinggi anggaran yang dapat direalisasikan.

Untuk pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), maka mekanisme pembayarannya sebagai berikut:

Untuk keperluan verifikasi atas tagihan dalam DAPEM maka setiap awal tahun anggaran, Direksi PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), dan PT Askes (Persero) menyampaikan nama-nama dan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan untuk dan atas nama PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) atau PT. Askes (Persero), mengajukan dan menandatangani dokumen tagihan belanja pensiun kepada Kuasa PA.

1. Dalam proses pembayaran belanja Pensiun, Pengelola Belanja Pensiun (PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero)) mengajukan tagihan belanja pensiun kepada Kuasa Pengguna Anggaran c.q. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dalam proses pembayaran Belanja Iuran Kesehatan, PT Askes mengajukan tagihan Iuran Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
2. PPK melakukan pengujian atas tagihan yang diajukan oleh PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), dan PT Askes (Persero), meliputi:
 - a. kelengkapan dokumen tagihan;
 - b. kesesuaian jumlah tagihan dengan kuitansi dan SPTJM; dan
 - c. ketersediaan dana dalam DIPA.
3. Berdasarkan hasil pengujian, PPK menerbitkan dan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pejabat Penandatanganan SPM dengan dilampiri:
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB); dan
 - b. Kuitansi/tanda terima yang telah disetujui oleh PPK.
4. PP-SPM melakukan pengujian SPP-LS dan lampirannya, meliputi:
 - a. ketersediaan dana dalam DIPA;
 - b. kelengkapan dan keabsahan dokumen;

- c. jumlah permintaan pembayaran; dan
 - d. kesesuaian nomor rekening.
5. SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPPN dengan dilampiri SPTB dari PPK.

Pembayaran pensiun kepada penerima pensiun dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau melalui rekening, dimana teknis pembayarannya PT Taspen atau PT Asabri dapat bekerjasama dengan pihak ketiga. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan kode akun 5131XX.

Pembayaran belanja pensiun dilakukan kepada PT Taspen atau PT Asabri pusat, kemudian disalurkan kepada PT Taspen atau PT Asabri di daerah dan/atau Kantor Pos di daerah setempat. Apabila penerima pensiun secara tunai tidak mengambil uang pensiun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) harus menghentikan sementara pembayaran pensiun kepada yang bersangkutan. Kemudian apabila sampai dengan 6 (enam) bulan uang pensiun tidak diambil oleh penerima pensiun, maka pada bulan berikutnya PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) harus menyetor seluruh uang pensiun yang tidak diambil oleh yang bersangkutan ke Kas Negara. Pembayaran Belanja Asuransi Kesehatan dilakukan oleh PT Askes (Persero).

Untuk pembayaran Utang *Unfunded Past Services Liabilities* dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk pembayaran Belanja PPN RTGS BI dapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

Sebelum dilaksanakan pembayaran PPN RTGS BI dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi secara periodik setiap bulan. Tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data jumlah transaksi dan jumlah PPN terkait transaksi transfer yang dilakukan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan cq. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan KPPN Khusus Jakarta VI setiap bulan;
- b. Rekonsiliasi data jumlah transaksi dan jumlah PPN terkait transaksi yang dimiliki Ditjen Perbendaharaan dengan yang dimiliki Bank Indonesia;
- c. Penyusunan dan Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi;
- d. Penyetoran PPN ke Kas Negara menggunakan SPP dan Penerbitan SPM Nihil dan SP2D Nihil.

Mekanisme pembayaran atas tagihan Selisih Harga Beras Bulog dilakukan dengan menghitung selisih harga beras baru dikurangi dengan harga beras lama dikalikan dengan kuantitasnya. Tahapan kegiatan pembayaran tagihan selisih harga beras BULOG dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Divre/Sub Drive Perum BULOG melakukan rekonsiliasi kepada KPPN mitra kerjanya atas realisasi penyaluran beras dan realisasi potongan PFK BULOG.
- b. Hasil rekonsiliasi ditandatangani bersama antara Kepala KPPN dan Kepala Divre/Subdrive Perum BULOG yang dituangkan dalam daftar rekapitulasi
- c. Daftar rekapitulasi dibuat dalam rangkap empat dengan peruntukan masing-masing kepada KPPN, Divre/Sub Drive, Perum BULOG Pusat dan Direktorat PKN.
- d. Perum BULOG mengajukan tagihan pembayaran kepada Direktorat PKN dengan melampirkan daftar rekapitulasi.
- e. Atas dasar permintaan tersebut, PPK pembayaran kekurangan selisih harga beras BULOG menerbitkan SPP. Atas SPP tersebut maka PPSPM menerbitkan SPM untuk disampaikan ke KPPN Mitra Kerjanya.

C. Akuntansi dan Pelaporan

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog adalah kas menuju akrual sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II PP 71/2010 tentang SAP. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

Basis akrual untuk Neraca menerapkan pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada

keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Akuntansi Anggaran Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog

Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen atas Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog yang dilakukan oleh Pemerintah.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*).

a. Pengakuan

Anggaran Pembayaran Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) dan pada tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*) pada saat diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

b. Pengukuran

Anggaran pengeluaran Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog yang dikeluarkan dari belanja pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan *allotment* diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.

c. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

d. Jurnal

JURNAL DIPA:

Piutang dari KUN XXXX

Allotment Belanja/Pengeluaran XXXX

Estimasi Pendapatan ... Yang Dialokasikan XXXX

Utang Kepada KUN XXXX

3. Akuntansi Realisasi atas Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog

a. Pengakuan

- 1) Realisasi belanja atas pengeluaran untuk Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Negara yang melalui SPM dan SP2D.
- 2) Realisasi pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Negara.
- 3) Pengembalian belanja yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama, sedangkan pengembalian belanja yang diterima setelah periode belanja, dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
- 4) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi.

b. Pengukuran

- 1) Anggaran pengeluaran untuk Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog yang dikeluarkan dari belanja pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan allotment diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.

- 2) Realisasi belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen pengeluaran (SPM, SP2D, SSPB).
- 3) Realisasi pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen penerimaan (SSBP dan SPM-PP).

c. Jurnal

JURNAL REALISASI BELANJA:

Belanja/Pengeluaran.....	XXXX
Piutang dari KPPN	XXXX

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:

Piutang dari KPPN	XXXX
Belanja/Pengeluaran.....	XXXX

JURNAL REALISASI PENDAPATAN:

Utang Kepada KUN	XXXX
Pendapatan	XXXX

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN TAHUN BERJALAN:

Pendapatan	XXXX
Utang Kepada KUN	XXXX

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN TAYL (SAKUN):

SAL	XXXX
Kas di KPPN	XXXX

JURNAL PENUTUP

Allotment Belanja/Pengeluaran	XXXX
Belanja	XXXX
Piutang dari KPPN	XXXX
Pendapatan	XXXX
Utang Kepada KUN	XXXX
Estimasi Pendapatan ... Yang Dialokasikan	XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Contoh Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)				
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas		C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Kas dan Bank			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
Piutang Bukan Pajak		C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Lain-Lain		C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)		C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Piutang			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lancar			xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP				
Tanah			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Peralatan dan Mesin			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Gedung dan Bangunan			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Tetap Lainnya			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Tetap			xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset KKKS			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Eks BPPN			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Jangka Panjang			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Lain-lain			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
URAIAN				
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)		C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Aset Lainnya			xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)				
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
			Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
			Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan	xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx
			Utang Jangka Panjang DN Lainnya	xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx
			Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx
			Jumlah Utang Jangka Panjang DN	xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
			Jumlah Utang Jangka Panjang LN	xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx
			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
			SAL	C.2. xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx
			SILPA Setelah Penyesuaian	C.2.43 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx
			Cadangan Piutang	C.2.45 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx
			Cadangan Persediaan	C.2.47 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx
			Jumlah Ekuitas Dana Lancar	(xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA INVESTASI				
			Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.52 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx
			Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.53 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx
			Jumlah Ekuitas Dana Investasi	(xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA NETO			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh LRA

BENDAHARA UMUM NEGERA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		%	TAHUN ANGGARAN 20X0 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
C. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH					
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1				
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx.xx%	x.xxx.xxx.xxx
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx.xx%	x.xxx.xxx.xxx
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx.xx%	xxx.xxx.xxx
	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx.xx%	xxx.xxx.xxx
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xx.xx%	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
D. BELANJA BUN					
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2				
2. Belanja Barang	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx.xx%	x.xxx.xxx.xxx
3. Belanja Modal	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx.xx%	xxx.xxx.xxx
8. Belanja Lain Lain	D.2.2.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx.xx%	xxx.xxx.xxx
Transfer ke Daerah	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx.xx%	xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	x.xxx.xxx.xxx
		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		TAHUN ANGGARAN 20X0 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
E. PEMBIAYAAN	D.2.4			
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN- SLPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

4. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN RTGS BI, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog terdiri atas:

- a. DIPA;
- b. DIPA Revisi
- c. SPM;
- d. SP2D;
- e. Laporan Realisasi Pembayaran Pensiun yang dibuat oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero) atas realisasi pembayaran pensiun;;
- f. Laporan Saldo Uang Pensiun yang dibuat oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero) atas saldo dana pensiun yang belum diambildan/atau belum dibayarkan kepada penerima pensiun; dan
- g. Kartu Pengawasan Utang.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, dan Program THT terdiri atas:

- a. Memo Penyesuaian;
- b. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB);
- c. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
- d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan/atau
- e. Dokumen-dokumen lain terkait.

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi

UAKPA-BUN melaksanakan rekonsiliasi kepada Kuasa BUN mitra kerja setiap bulan dalam hal pada bulan bersangkutan terdapat transaksi realisasi anggaran (pendapatan dan/atau belanja). Namun apabila tidak terdapat transaksi realisasi anggaran, maka pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan. Kemudian dalam hal terdapat transaksi realisasi anggaran melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN), UAKPA BUN TK melakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara secara semesteran dan tahunan.

6. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Belanja Pensiun, Asuransi Kesehatan, dan Program THT dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menangani Pembayaran Belanja Pensiun;
- b. UAP BUN TK DJPB dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menangani Belanja Pensiun.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

Dalam hal diperlukan maka dapat dibentuk Unit Akuntansi Pembantu KPA yang berfungsi untuk membantu penyelenggaraan pengelolaan keuangan khususnya terkait akuntansi dan pelaporan atas belanja pensiun di tingkat KPPN.

7. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Belanja Pensiun, Asuransi Kesehatan, dan Program Tunjangan Hari Tua (THT) menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, dan Program Tunjangan Hari Tua (THT), baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Belanja Pensiun, Asuransi Kesehatan, dan Program Tunjangan Hari Tua (THT) menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca dan CaLK dengan dilampiri ADK dan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJPB.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca dengan dilampiri ADK secara bulanan kepada UAP BUN TK DJPB.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPB menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJPB kepada UAKP BUN Transaksi Khusus secara semesteran dan tahunan.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.

14. Di antara Bab VI dan Bab VII dalam Modul Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA sehingga Bab VIA menjadi sebagai berikut:

BAB VIA

AKUNTANSI TRANSAKSI PENDAPATAN DAN BELANJA YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN KAS NEGARA

Transaksi Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara terdiri atas tiga macam, yaitu Pendapatan atas Pengelolaan Kas Negara oleh Kuasa BUN Pusat, Pendapatan dan Belanja dari transaksi *Treasury Dealing Room (TDR)*, serta Pendapatan dan Belanja Selisih Kurs Terealisasi. Penjelasan dan perlakuan akuntansi dari masing-masing transaksi dijelaskan sebagai berikut:

A. Pendapatan atas Pengelolaan Kas Negara oleh Kuasa BUN Pusat

Pendapatan atas Pengelolaan Kas Negara oleh Kuasa BUN Pusat adalah pendapatan yang timbul dari Pengelolaan Kas Negara yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Bendahara Umum Negara. Kegiatan Pengelolaan Kas Negara tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (Kuasa BUN Pusat). Pendapatan atas Pengelolaan Kas Negara oleh Kuasa BUN Pusat antara lain:

1. Pendapatan yang diperoleh dari bunga atas dana yang disimpan pada Bank Indonesia dan Bank Umum. Pendapatan yang diperoleh dari dana yang disimpan pada Bank Indonesia adalah sesuai ketentuan yang telah diatur bersama antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia. Pendapatan atas dana yang disimpan pada Bank Umum sesuai dengan ketentuan pada Bank Umum yang bersangkutan.
2. Pendapatan dari bunga atas saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara pengeluaran, rekening bendahara penerimaan, dan rekening lainnya milik Bendahara Umum Negara/ Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja yang terdapat pada seluruh Kantor Cabang Bank Umum/ badan lainnya yang

bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening dalam rangka pelaksanaan *Treasury Notional Pooling*.

3. Pendapatan denda atas pelaksanaan kegiatan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Umum serta atas pelaksanaan kegiatan TNP.

B. Pendapatan dan Belanja dari Transaksi *Treasury Dealing Room (TDR)*

Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (Kuasa BUN Pusat) dalam rangka mengelola kelebihan dan/atau kekurangan kas yang didasarkan pada Perencanaan Kas Pemerintah Pusat. Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas bertujuan untuk:

1. Mendapatkan bunga, jasa giro, bagi hasil dari Penempatan Uang Negara di Bank Sentral dan/atau Bank Umum, *Reverse Repo* dan/atau selisih lebih dari harga jual dengan harga beli (*capital gain*) dari pembelian/penjualan SBN; dan
2. Mengupayakan biaya yang rendah dalam usaha memenuhi ketersediaan kas pada saat terjadi dan/atau diperkirakan akan terjadi kekurangan kas.

Pendapatan dari Transaksi *Treasury Dealing Room* antara lain:

1. Pendapatan Bunga/Jasa Giro dan/atau bagi hasil atas penempatan di Bank Sentral dan/atau Bank Umum
2. *Capital gain* dan *coupon* atas transaksi penjualan SBN;
3. Pendapatan atas penukaran valuta asing
4. Pendapatan bunga atas transaksi *Reverse Repo*.

Belanja dari Transaksi *Treasury Dealing Room* antara lain:

1. *Capital loss* dan *coupon* atas transaksi penjualan SBN;
2. Belanja kerugian atas penukaran valuta asing
3. Belanja bunga atas transaksi *Repo*

C. Pendapatan dan Belanja Selisih Kurs Terealisasi

Pengelolaan Rekening Milik BUN dalam mata uang asing membukukan setiap konversi dari mata uang asing ke dalam rupiah dengan mencatat selisih kurs setiap hari kerja. Selisih kurs yang terdapat dalam pencatatan di atas merupakan selisih antara kurs transaksi hari yang bersangkutan dan kurs tengah bank sentral hari kerja sebelumnya. Pendapatan selisih kurs terjadi apabila dalam pengelolaan Rekening Milik BUN, terdapat keuntungan selisih kurs, yakni apabila BUN memindahkan sejumlah mata uang asing ke rekening rupiah, berakibat pada kenaikan Kas dan Setara Kas secara nyata dicatat sebagai pendapatan tahun berjalan pada Laporan

Realisasi Anggaran. Belanja selisih kurs terjadi apabila dalam pengelolaan Rekening Milik BUN, terdapat kerugian selisih kurs, yakni apabila BUN memindahkan sejumlah mata uang asing ke rekening rupiah, berakibat pada penurunan Kas dan Setara Kas secara nyata dicatat sebagai belanja tahun berjalan pada Laporan Realisasi Anggaran.

D. Akuntansi dan Pelaporan

Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan dilaporkan ke dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (BA 999.99). Dalam pelaksanaan kegiatannya, Kuasa Pengguna Anggaran untuk transaksi Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara dilaksanakan oleh Unit Eselon II di Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melakukan Pengelolaan Kas Negara. Kuasa Pengguna Anggaran BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada tingkat UAP BUN TK DJPB.

Pelaporan dilakukan mulai dari UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara. UAKPA BUN TK bertugas mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK DJPB untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK DJPB hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi sendiri. Pencatatan dari UAP BUN TK DJPB kemudian disampaikan kepada UAKP BUN TK untuk dilakukan penggabungan.

Struktur Pelaporan



1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Pendapatan Dan Belanja yang terkait Pengelolaan Kas Negara di bawah BUN adalah Kas Menuju Akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II PP71/2010 tentang SAP. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

Basis akrual untuk Neraca menerapkan pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Akuntansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengelolaan Kas Negara

Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pendapatan dan Belanja yang terkait Pengelolaan Kas Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen atas kegiatan Pengelolaan Kas Negara yang dilakukan oleh Pemerintah.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment).

a. Pengakuan

Pendapatan yang terkait Pengelolaan Kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN diakui sebagai estimasi pendapatan pada saat ditetapkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) dan pada tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) diakui menjadi estimasi pendapatan yang dialokasikan (estimasi) pada saat diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Anggaran pengeluaran Belanja yang terkait Pengelolaan Kas Negara diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) dan pada tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna

Anggaran (UAKPA) diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (alloment) pada saat diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

b. Pengukuran

Estimasi pendapatan baik dalam APBN maupun DIPA diukur berdasarkan nilai nominal yang terdapat dalam dokumen tersebut.

Anggaran pengeluaran yang terkait Pengelolaan Kas Negara yang dikeluarkan dari belanja pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan allotment diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.

c. Penyajian

Anggaran pendapatan appropriasi maupun allotment, disajikan sebagai target pendapatan yang harus dipenuhi pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Anggaran belanja baik berupa appropriasi maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

d. Jurnal

JURNAL DIPA:

Estimasi Pendapatan Yang Dialokasikan	XXXX
Utang Kepada KUN	XXXX
Piutang dari KUN	XXXX
Allotment Belanja/Pengeluaran	XXXX

3. Akuntansi Realisasi Pendapatan dan Belanja yang terkait Pengelolaan Kas Negara

a. Pengakuan

- 1) Realisasi pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara.
- 2) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi.
- 3) Realisasi belanja atas pengeluaran untuk Pengelolaan Kas Negara diakui pada saat terjadi transaksi yang mengakibatkan terjadinya selisih kurs terealisasi atau

terjadinya *Capital loss* dan *coupon* atas transaksi penjualan SBN, atau terjadinya pengeluaran kas atas transaksi *Repo* dari Rekening Kas Negara yang melalui SPM/SP2D, Memo Penyesuaian atau dokumen lain.

- 4) Pengembalian belanja yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama, sedangkan pengembalian belanja yang diterima setelah periode belanja, dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.

b. Pengukuran

- 1) Realisasi pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen penerimaan (SSBP/ Nota Kredit, dan Memo Penyesuaian).
- 2) Realisasi belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen pengeluaran (SPM/SP2D, Nota Debet, Memo Penyesuaian, dan dokumen lain).

c. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan. Sementara realisasi pendapatan dan belanja disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SSBP/Nota Kredit untuk pendapatan serta SPM/SP2D, Nota Debet, dan ADK untuk belanja).

d. Jurnal

JURNAL REALISASI PENDAPATAN:

Utang Kepada KUN	XXXX	
Pendapatan PNB		XXXX

JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN TAHUN BERJALAN:

Pendapatan PNB	XXXX	
Utang Kepada KUN		XXXX

JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN TAYL (SAKUN):

SAL	XXXX	
Kas di RKUN		XXXX

JURNAL PENUTUP

Pendapatan PNB	XXXX	
Utang Kepada KUN	XXXX	
Estimasi Pendapatan ... Yang Dialokasikan	XXXX	

JURNAL PENYESUAIAN PIUTANG PNBP		
Piutang PNBP	XXXX	
Cadangan Piutang		XXXX
JURNAL REALISASI BELANJA:		
Belanja/Pengeluaran.....	XXXX	
Piutang dari KUN		XXXX
JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:		
Piutang dari KUN	XXXX	
Belanja/Pengeluaran.....		XXXX
JURNAL REALISASI PENDAPATAN:		
Utang Kepada KUN	XXXX	
Pendapatan		XXXX
JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN TAHUN BERJALAN:		
Pendapatan	XXXX	
Utang Kepada KUN		XXXX
JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN TAYL (SAKUN):		
SAL	XXXX	
Kas di RKUN		XXXX
JURNAL PENUTUP		
Allotment Belanja/Pengeluaran ...		XXXX
Belanja		XXXX
Piutang dari KUN		XXXX
Pendapatan		XXXX
Utang Kepada KUN	XXXX	
Estimasi Pendapatan ... Yang Dialokasikan		XXXX

Contoh Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1			<i>(Dalam Rupiah)</i>	
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas		C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Kas dan Bank			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
Piutang Bukan Pajak		C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Lain-Lain		C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)		C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Piutang			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lancar			xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
Tanah			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Peralatan dan Mesin			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Gedung dan Bangunan			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Tetap Lainnya			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Tetap			xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
Aset Tak Berwujud			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset KKKS			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Eks BPPN			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Piutang Jangka Panjang			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Aset Lain-lain			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya			xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)		C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
Jumlah Aset Lainnya			xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

BENDAHARA UMUM NEGARA					
NERACA					
			Per 31 Desember 20X1	(Dalam Rupiah)	
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20XX	
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
		Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri					
		Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
		Utang Jangka Panjang DN Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
		Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
		Jumlah Utang Jangka Panjang DN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri					
		Jumlah Utang Jangka Panjang LN	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	
		Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	
EKUITAS DANA					
EKUITAS DANA LANCAR					
		SAL	C.2.	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		SILPA Setelah Penyesuaian	C.2.43	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Cadangan Piutang	C.2.45	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Cadangan Persediaan	C.2.47	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Jumlah Ekuitas Dana Lancar		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA INVESTASI					
		Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.52	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.53	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		Jumlah Ekuitas Dana Investasi		(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
EKUITAS DANA NETO			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	

Contoh LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sempat Dengan 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)					
URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		%	TAHUN ANGGARAN 20X0 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
A. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	D.2.1				
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx %	x.xxx.xxx.xxx
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx %	x.xxx.xxx.xxx
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx %	xxx.xxx.xxx
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx %	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx,xx %	xx.xxx.xxx.xxx
B. BELANJA BUN	D.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx %	x.xxx.xxx.xxx
2. Belanja Barang	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx %	xxx.xxx.xxx
3. Belanja Modal	D.2.2.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx %	xxx.xxx.xxx
8. Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx %	xxx.xxx.xxx
II. Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx %	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx,xx %	xx.xxx.xxx.xxx

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		TAHUN ANGGARAN 20X0 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
D. PEMBIAYAAN	D.2.4			
I. Pembiayaan Dalam Negeri				
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Surat Berharga Negara		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	[x.xxx.xxx.xxx]	[x.xxx.xxx.xxx]	[x.xxx.xxx.xxx]
Jumlah Pembiayaan (D.1+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN- SILPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

4. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam mencatat pendapatan dan belanja Pengelolaan Kas Negara adalah:

- a. DIPA;
- b. DIPA Revisi;
- c. SPM;
- d. SP2D; dan
- e. Laporan Realisasi.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi akuntansi dalam mencatat pendapatan dan belanja Pengelolaan Kas Negara terdiri atas:

- a. Memo Penyesuaian;
- b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
- c. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
- d. Rekening Koran atas Rekening KUN dalam Valuta Asing;
- e. Nota Debet/Nota Kredit; dan
- f. Dokumen-dokumen lain terkait.

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi

UAKPA BUN melaksanakan rekonsiliasi kepada Kuasa BUN mitra kerja setiap bulan dalam hal pada bulan bersangkutan terdapat transaksi realisasi anggaran (pendapatan dan/atau belanja). Namun apabila tidak terdapat transaksi realisasi anggaran, maka pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan. Kemudian dalam hal terdapat transaksi realisasi anggaran melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN), UAKPA BUN TK melakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara secara semesteran dan tahunan.

6. Entitas Akuntansi dan Pelaporan

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja yang terkait Pengelolaan Kas Negara dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menangani Pengelolaan Kas Negara;
 - b. UAP BUN TK DJPB dilaksanakan oleh Unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
7. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja yang Terkait dengan Pengelolaan Kas Negara menyusun laporan keuangan secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja yang terkait dengan Pengelolaan Kas Negara menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca dan CaLK dengan dilampiri ADK dan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJPB;
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri atas LRA dan Neraca dengan dilampiri ADK secara bulanan kepada UAP BUN TK DJPB;
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPB menyusun laporan gabungan;
- d. Laporan gabungan sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJPB kepada UAKP BUN Transaksi Khusus secara semesteran dan tahunan.

Jadwal penyampaian laporan keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN